

Implementasi Tabungan Syariah di Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 dalam Perspektif Hadis Ahkam Muamalah

Anne Agnia Nurhasanah¹, Mualim²

^{1, 2} Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia
Email Correspondensi: agnianurhasanah21@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of sharia savings as a fundraising instrument that is not only oriented towards financial aspects, but also contains ethical and spiritual values in the Islamic financial system. This study aims to analyze the implementation of sharia savings in Indonesian banking based on DSN-MUI Fatwa No. 02/2000 from the perspective of Hadith Ahkam Muamalah. The method used is qualitative with a library research approach and descriptive-analytical analysis of Islamic legal sources, fatwas, and related literature. The results show that the implementation of sharia savings through wadiah and mudharabah contracts is in accordance with sharia principles such as trustworthiness, justice, and freedom of contract, which are reinforced by hadiths regarding the legitimacy of mudharabah, the blessings of muamalah, and adherence to the terms of the contract. The research findings also reveal that although normatively and legally it is in accordance with the Qur'an, Hadith, and positive regulations, there are still gaps in public understanding and perceptions of benefits that tend to be compared to conventional systems. Therefore, the implications of this research emphasize the importance of strengthening literacy, transparency of contracts, and optimizing the implementation of sharia savings products to be more applicable, competitive, and able to represent the values of maqashid al-shariah in safeguarding assets (hifz al-mal) and realizing the economic welfare of the community.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tabungan syariah sebagai instrumen penghimpunan dana yang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mengandung nilai etis dan spiritual dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tabungan syariah di perbankan Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 dalam perspektif Hadis Ahkam Muamalah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) serta analisis deskriptif-analitis terhadap sumber hukum Islam, fatwa, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tabungan syariah melalui akad wadiah dan mudharabah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan kebebasan berkontrak, yang diperkuat oleh hadis-hadis tentang legitimasi mudharabah, keberkahan muamalah, serta keterikatan pada syarat akad. Temuan penelitian juga mengungkap bahwa meskipun secara normatif dan yuridis telah sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, dan regulasi positif, masih terdapat kesenjangan pada aspek pemahaman masyarakat serta persepsi terhadap keuntungan yang cenderung dibandingkan dengan sistem konvensional. Oleh karena itu, implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi, transparansi akad, serta

KEYWORDS:

Ahkam, Fatwa, Hadith, Sharia, Savings.

KATA KUNCI:

Ahkam, Fatwa, Hadis, Syariah, Tabungan.

How to Cite:

“Nurhasanah. A. A, & Mualim. (2026). Implementasi Tabungan Syariah di Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 dalam Perspektif Hadis Ahkam Muamalah. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 367–381.”

optimalisasi implementasi produk tabungan syariah agar lebih aplikatif, kompetitif, dan mampu merepresentasikan nilai-nilai maqashid al-shariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) serta mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat.

PENDAHULUAN

Tabungan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana sekaligus perencanaan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks modern, tabungan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas menahan konsumsi, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang terstruktur dan berorientasi masa depan (Algifari & Albahi, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep tabungan memiliki dimensi yang lebih luas, yakni tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis, spiritual, dan sosial (Ramadhani & Zein, 2026). Islam mendorong umatnya untuk mengelola harta secara bijak, tidak boros, serta menghindari penimbunan harta yang tidak produktif, sehingga tabungan menjadi bagian dari mekanisme menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial.

Dalam praktik perbankan syariah, tabungan diimplementasikan melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah menempatkan bank sebagai pihak penerima titipan yang wajib menjaga dan mengembalikan dana nasabah kapan saja diminta, dengan penekanan pada prinsip amanah dan kepercayaan (Lutfi & Syariah, 2020). Sementara itu, akad mudharabah berorientasi pada kerja sama investasi dengan sistem bagi hasil yang mencerminkan keadilan dan transparansi (Abdullah et al., 2025). Kedua akad ini menunjukkan bahwa tabungan syariah tidak sekadar alternatif teknis dari sistem konvensional, tetapi merupakan representasi dari sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebebasan berkontrak, dan tanggung jawab moral.

Secara normatif, implementasi tabungan syariah memiliki landasan yang kuat dalam hadis ahkam muamalah. Beberapa hadis menunjukkan legitimasi terhadap praktik akad mudharabah dan pentingnya pemenuhan syarat dalam akad, selama tidak bertentangan dengan syariat (Mukhlis, 2025). Selain itu, prinsip keberkahan dalam transaksi muamalah juga menjadi dasar bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kemaslahatan (Muchlis, Dwi, & Parmitasari, 2025). Dalam konteks ini, hubungan antara nasabah dan bank syariah dipahami sebagai hubungan kontraktual yang mengikat secara hukum sekaligus bernilai ibadah, sehingga menuntut adanya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam tataran implementasi di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan (Abdullah, Nuraeni, & Januri, 2024). Sebagian masyarakat masih memandang tabungan syariah tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional, terutama dalam aspek keuntungan. Selain itu, pemahaman terhadap akad wadiah dan mudharabah masih relatif rendah, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap sistem perbankan syariah (Nainggolan & Ridhah, 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan operasional, tanpa mengkaji secara

mendalam keterkaitannya dengan hadis ahkam muamalah sebagai sumber hukum utama dalam Islam (Damanik & Nirwana, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, menariknya dalam penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif hadis ahkam muamalah dengan formulasi hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi tabungan syariah dari sisi praktis, tetapi juga menelusuri legitimasi hukumnya berdasarkan hadis serta prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat hubungan antara teks normatif (hadis) dan praktik ekonomi kontemporer.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tabungan syariah di Perbankan Syariah Indonesia dalam perspektif hadis ahkam muamalah serta bagaimana relevansinya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara praktik tabungan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hadis, serta mengkaji sejauh mana fatwa tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan sistem keuangan modern tanpa menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perbankan syariah berbasis hadis ahkam muamalah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi produk tabungan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat terhadap tabungan syariah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, landasan normatif, serta implementasi tabungan syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan regulasi yang berlaku (Moleong, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis praktik tabungan syariah melalui akad *wadiah* dan *mudharabah*, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan hadis ahkam muamalah serta ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 (Alsandi, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta hadis-hadis yang relevan, yang diperoleh melalui teknik membaca, menelaah, dan menganalisis secara kritis (Widayatsar, 2013). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang lebih menekankan pada kajian normatif-konseptual daripada empiris lapangan,

sehingga peneliti berfokus pada analisis teks dan dokumen sebagai sumber utama. Urgensi penggunaan metode ini terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan antara dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis), kaidah fiqh, serta regulasi modern dalam memahami praktik tabungan syariah secara komprehensif (Abdullah, 2024). Implikasi dari metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara praktik perbankan syariah dengan prinsip hukum ekonomi Islam, sekaligus memperkuat legitimasi teoretis bahwa tabungan syariah bukan hanya praktik ekonomi, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang berorientasi pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tabungan dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan disisihkan dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tabungan diartikan sebagai uang yang disimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tertentu (Yuris Huswatun, 2025). Pengertian ini menunjukkan bahwa tabungan memiliki fungsi utama sebagai sarana penyimpanan dana yang aman dan terencana.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tabungan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menyimpan harta, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan kekayaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tabungan diarahkan untuk tujuan yang halal, bermanfaat, serta dilakukan secara seimbang tanpa berlebihan. Islam mendorong umatnya untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, namun pada saat yang sama melarang penimbunan harta yang tidak produktif (Nazarina, 2025). Dengan demikian, tabungan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai cadangan finansial, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial, karena harta yang dimiliki mengandung tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah.

Dalam praktik perbankan syariah, produk tabungan pada umumnya menggunakan dua akad utama, yaitu wadiah dan mudharabah. Akad wadiah merupakan akad titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank untuk dijaga keamanannya. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pihak penerima titipan yang wajib menjaga dan mengembalikan dana tersebut kapan saja diminta oleh nasabah (Lutfi & Syariah, 2020). Bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, namun diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela tanpa adanya perjanjian di awal. Hal ini menunjukkan bahwa akad wadiah lebih menekankan pada aspek keamanan dan kepercayaan (amanah). Wadiah sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu wadiah yad dhamanah, di mana pihak bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan tanggung jawab penuh atas pengembaliannya, serta wadiah yad al-amanah, yaitu titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan (Amri, 2025).

Di sisi lain, akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam konteks perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang menginvestasikan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Adapun kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola (Barkah & Raya, 2022). Berdasarkan ruang lingkup pengelolaannya, mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah yang memberikan kebebasan kepada pengelola dalam mengelola dana, dan mudharabah muqayyadah yang membatasi pengelolaan dana sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati.

Implikasi dari penerapan tabungan syariah terhadap kegiatan sosial ekonomi sangat signifikan. Pertama, dari sisi ekonomi, tabungan terutama dengan akad mudharabah dapat menjadi sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sistem bagi hasil yang diterapkan juga menciptakan keadilan dalam distribusi keuntungan serta menghindari praktik riba yang merugikan salah satu pihak. Kedua, dari sisi sosial, tabungan dalam Islam mendorong adanya distribusi kekayaan yang lebih merata melalui kewajiban zakat serta anjuran infak dan sedekah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, dari sisi perilaku individu, sistem tabungan syariah membentuk pola hidup yang lebih hemat, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, akad wadiah memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui jaminan keamanan dana masyarakat, sedangkan akad mudharabah berperan dalam meningkatkan aktivitas investasi yang berbasis sektor riil. Keduanya secara bersama-sama menciptakan keseimbangan antara aspek keamanan dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, tabungan syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial individu, tetapi juga memiliki kontribusi yang luas dalam membangun sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Landasan Hadis dan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Tabungan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak hanya menuntut inovasi produk, tetapi juga ketegasan dalam landasan epistemologisnya. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengedepankan fixed income (bunga), tabungan syariah dibangun di atas prinsip profit sharing (bagi hasil) dan risk sharing (pembagian risiko) yang ditransformasikan melalui akad *mudharabah*. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, akad bukan sekadar formalitas administratif, melainkan ruh yang menentukan keabsahan sebuah transaksi. Hal yang menarik dari akad *mudharabah* adalah fleksibilitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik dana (shahibul maal) tanpa menafikan hak pengelola dana (mudharib) (Yusran, 2025). Fleksibilitas ini bukanlah sekadar rekonstruksi teologis para ulama kontemporer, melainkan telah memiliki akar historis yang kuat dan mendapat legitimasi langsung dari praktik Rasulullah ﷺ. Hal ini tecermin dalam sebuah hadis penting yang merekam praktik bisnis.

دَابَّةٌ بِهِ يَشْتَرِي وَلَا وَادِيًا، بِهِ يَنْزِلُ وَلَا بَحْرًا، بِهِ يَسْتَلْكُ لَا أَنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْتَرَطَ مُضَارَبَةً أَلْمَالَ دَفَعَ إِذَا أَلْمَطَّلِبِ عَبْدُ بِنِ الْعَبَّاسِ كَانَ فَأَجَارَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ شَرْطُهُ فَبَلَّغَ ضَمِنَ، ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ رَطْبَةٍ، كَبِدِ ذَاتِ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani Dari Ibnu Abbas).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah, pemilik modal diperbolehkan menetapkan syarat kepada pengelola dana selama tidak bertentangan dengan syariat. Persetujuan Rasulullah ﷺ terhadap praktik tersebut menjadi legitimasi bahwa syarat dalam akad adalah sah dan mengikat. Dalam konteks tabungan syariah, hal ini relevan dengan adanya ketentuan dan kebijakan bank dalam mengelola dana nasabah secara aman dan bertanggung jawab.

Hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).

Hadis ini menegaskan bahwa akad mudharabah (muqaradhadh) merupakan salah satu transaksi yang mengandung keberkahan. Hal ini menjadi dasar bahwa sistem bagi hasil dalam tabungan syariah merupakan mekanisme yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan.

Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib). Hadis ini menjadi kaidah umum dalam muamalah bahwa setiap perjanjian atau akad harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks tabungan syariah, akad antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Selain berlandaskan pada hadis, praktik tabungan syariah juga didukung oleh prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Dalam konteks ini, setiap akad antara bank syariah dan nasabah harus dilandasi oleh kesepakatan yang dilakukan secara sadar, tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sejalan dengan konsep minat, yaitu adanya kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas berdasarkan keinginan sendiri. Dalam operasional perbankan syariah, penerapan prinsip syariah juga mengacu pada regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Perbankan. Melalui regulasi tersebut, nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam bentuk akad yang mengikat antara bank dan nasabah.

Secara normatif, akad dalam perbankan syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam tabungan syariah, antara lain:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Setiap pihak memiliki kebebasan dalam menentukan akad, selama tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip ini relevan dengan kebebasan nasabah dalam memilih produk tabungan syariah.

2. Al-Ridha (Kerelaan)

Akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Hal ini menjadi dasar sahnya transaksi dalam tabungan syariah.

3. Al-Musawah (Kesetaraan)

Bank dan nasabah memiliki kedudukan yang seimbang dalam menentukan isi perjanjian, terutama dalam akad mudharabah.

4. Al-'Adalah (Keadilan)

Setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil, termasuk dalam pembagian keuntungan (bagi hasil).

5. Ash-Shidq (Kejujuran)

Kejujuran dalam penyampaian informasi menjadi syarat penting agar akad terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan).

6. Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap akad sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bentuk kepastian hukum dan alat pembuktian (Sari, 2025).

Selain itu, dalam akad berbasis kemitraan seperti mudharabah, terdapat prinsip pembagian risiko (risk sharing), di mana setiap pihak menanggung konsekuensi sesuai perannya. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan tanggung jawab.

Hadis-hadis Nabi ﷺ memberikan landasan normatif yang kuat bagi praktik tabungan syariah, khususnya dalam penggunaan akad mudharabah dan wadi'ah. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, kebebasan berkontrak, serta larangan riba menjadi dasar dalam operasional perbankan syariah. Dengan demikian, tabungan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Formulasi Hukum Tabungan Syariah: Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/2000

Dalam kajian linguistik Arab, istilah fatwa berasal dari bentuk isim masdar dari kata *aftā–yuftī–iftā'*, dengan bentuk jamak *fatāwā* atau *fatāwī*, yang secara umum bermakna penjelasan atau keterangan terhadap suatu persoalan. Secara terminologis dalam hukum Islam, para ulama memberikan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang serupa. Al-Qarafi dalam karyanya *al-Furūq* menjelaskan bahwa fatwa

merupakan penjabaran hukum syar'i terkait suatu perbuatan yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan (Adam, 2022). Sementara itu, Ibnu Hamdan Al-Harrani dalam kitab *Adab al-Muftī wa al-Mustaftī* mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syariat atas suatu kasus tertentu yang disampaikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan pihak yang membutuhkan penjelasan hukum.

Kerangka konseptual tersebut kemudian dapat dilihat secara konkret dalam implementasi tabungan syariah sebagaimana diformulasikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Fatwa ini menunjukkan adanya konstruksi hukum yang bersifat integratif antara sumber normatif (Al-Qur'an dan hadis) dengan kebutuhan praktis sistem keuangan modern. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa aktivitas penghimpunan dana melalui tabungan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah apabila menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba (Ariani & Tegal, 2026). Oleh karena itu, DSN-MUI merumuskan standar hukum yang menegaskan bahwa praktik tabungan hanya dapat dibenarkan apabila menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam, sehingga terwujud transaksi yang adil, transparan, dan dilandasi kerelaan para pihak.

Lebih jauh, formulasi hukum dalam fatwa ini secara eksplisit mengadopsi akad mudharabah sebagai instrumen utama dalam tabungan yang bersifat investasi. Hadis riwayat Ibnu Abbas tentang praktik mudharabah yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthallib menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana diperbolehkan adanya syarat-syarat tertentu selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Rasulullah memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan akad mudharabah dalam sistem keuangan modern (Kurnia, 2025). Dalam konteks fatwa, hal ini diwujudkan melalui ketentuan bahwa nasabah berperan sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Formulasi ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana keuntungan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme bagi hasil yang proporsional dan transparan.

Di samping itu, dimensi keberkahan dalam transaksi muamalah juga menjadi pertimbangan penting dalam formulasi hukum tabungan syariah. Hadis riwayat Shuhaib ar-Rumi yang menyebutkan bahwa mudharabah termasuk salah satu transaksi yang mengandung keberkahan memberikan legitimasi teologis terhadap praktik investasi berbasis syariah. Dalam kerangka ini, fatwa tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mengarahkan aktivitas ekonomi pada tujuan yang lebih luas, yaitu tercapainya kemaslahatan (masalahah) dan keberkahan (barakah). Dengan demikian, implementasi tabungan syariah tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam (Mujahidin, 2017).

Selanjutnya, prinsip kekuatan akad dan keterikatan terhadap syarat-syarat yang disepakati menjadi aspek krusial dalam formulasi hukum tabungan syariah. Hadis riwayat Amr bin Auf menegaskan bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Prinsip ini diinternalisasikan dalam fatwa melalui keharusan adanya kejelasan akad, penetapan nisbah keuntungan secara transparan, serta larangan bagi bank untuk mengubah ketentuan secara sepihak tanpa persetujuan nasabah (Mukhlis, 2025). Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya

memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi, sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara nasabah dan lembaga keuangan.

Di sisi lain, akad wadi'ah sebagai bentuk tabungan titipan mencerminkan prinsip amanah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. QS. Al-Baqarah: 283 menegaskan kewajiban menjaga amanah bagi pihak yang dipercaya, yang dalam konteks ini adalah bank sebagai penerima titipan dana. Hadis-hadis yang berkaitan dengan amanah juga memperkuat bahwa setiap bentuk pengelolaan harta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dalam fatwa, hal ini diwujudkan melalui ketentuan bahwa dana wadi'ah dapat diambil kapan saja dan tidak disertai imbalan yang diperjanjikan, meskipun bank diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela. Formulasi ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara akad yang berorientasi pada investasi (mudharabah) dan akad yang berorientasi pada penitipan (wadi'ah), yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Secara keseluruhan, formulasi hukum tabungan syariah dalam fatwa tersebut mencerminkan penerapan kaidah fiqh "al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha", yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pengembangan produk perbankan syariah, sekaligus memastikan bahwa setiap inovasi tetap berada dalam koridor syariah. Namun demikian, dalam praktik implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, potensi penyimpangan dalam penerapan nisbah bagi hasil, serta kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan.

Tabel 1. Formulasi Hukum Tabungan Syariah: Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/2000

| Dimensi Analisis | Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 | Dasar Hadis/Al-Qur'an | Implikasi Hukum |
|-------------------------------|--|------------------------------|---|
| Prinsip dasar muamalah | Tabungan harus bebas dari bunga | QS. An-Nisa: 29 | Menolak riba dan menegaskan kehalalan transaksi |
| Akad Mudharabah | Bagi hasil berdasarkan nisbah | Hadis Ibnu Abbas | Legitimasi investasi syariah |
| Nilai keberkahan | Usaha harus halal dan produktif | Hadis Shuhaib ar-Rumi | Menambahkan dimensi spiritual ekonomi |
| Kekuatan akad | Nisbah dan syarat harus jelas | Hadis Amr bin Auf | Menjamin kepastian dan keadilan hukum |
| Prinsip amanah | Dana titipan harus dijaga | QS. Al-Baqarah: 283 | Menuntut tanggung jawab moral dan hukum |
| Kaidah fiqh | Muamalah pada dasarnya boleh | Kaidah fiqhiyyah | Memberi fleksibilitas inovasi produk |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Implementasi praktis | Bank sebagai mudharib/wadi'ah | Praktik sahabat | Menunjukkan kesinambungan historis hukum |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|

Analisis menunjukkan bahwa formulasi hukum tabungan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 merupakan hasil integrasi yang komprehensif antara dalil naqli, praktik historis dalam hadis ahkam muamalah, serta kebutuhan sistem keuangan modern. Hadis-hadis yang menjadi dasar tidak hanya memberikan legitimasi terhadap akad mudharabah dan wadi'ah, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, amanah, dan keberkahan dalam transaksi. Dengan demikian, tabungan syariah bukan sekadar alternatif teknis dari sistem konvensional, melainkan sebuah sistem yang memiliki fondasi teologis, yuridis, dan etis yang kuat, meskipun tetap memerlukan penguatan dalam aspek implementasi agar sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Implementasi Tabungan Syariah di Perbankan Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Implementasi tabungan syariah di Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat (funding) yang berlandaskan prinsip syariah. Tabungan syariah umumnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah, namun dalam argumentasi yang diberikan lebih menekankan pada akad wadiah sebagai akad penitipan (trust-based contract). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, akad ini sah karena memenuhi prinsip dasar muamalah seperti amanah, keadilan, dan kerelaan (an-taradin), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 dan Q.S. An-Nisa ayat 58 (Assaharani, Putri, Rabbil, & Insani, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tabungan syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dari nash syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, implementasi tabungan syariah di perbankan Indonesia, seperti yang terobservasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTN Syariah (Sari et al., 2024) (Perdana, 2019), menunjukkan integrasi sistemik yang menghubungkan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana secara halal. Perbandingan mendasar terletak pada akad yang digunakan: Tabungan Wadiah beroperasi dengan konsep amanah (titipan murni) yang berkembang menjadi yad dhamanah, di mana bank berkewajiban menjamin keamanan 100% pokok dana tanpa adanya klaim imbal hasil pasti dari nasabah karena keuntungan investasi dari dana tersebut secara hukum menjadi hak bank, sedangkan bonus yang diberikan bersifat sukarela (hibah) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI; di sisi lain, Tabungan Mudharabah menerapkan prinsip syirkah (kemitraan) investasi muthlaqah yang menuntut transparansi nisbah bagi hasil, menjadikan nasabah sebagai shahibul maal yang ikut menanggung risiko kerugian namun berpotensi mendapatkan keuntungan lebih tinggi (Pinrang, 2024). Kedua produk ini secara compliance tunduk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan keduanya memiliki kesinambungan fungsional di mana dana yang dihimpun secara amanah (wadiah) atau investatif (mudharabah) dialokasikan sebagai likuiditas oleh bank untuk disalurkan ke produk pembiayaan riil, seperti halnya akad murabahah multimanfaat di BTN Syariah. Dinamika ini membuktikan bahwa perbankan syariah Indonesia berhasil menjalankan fungsi intermediasi finansial yang fleksibel mengakomodasi preferensi nasabah yang mengutamakan keamanan dan bebas biaya administrasi (kekuatan

utama wadiah berdasarkan analisis SWOT BSI Pinrang) sekaligus melayani nasabah yang berorientasi pada profit-sharing (mudharabah) dengan tetap menjaga otoritas kontrak yang adil, bebas dari unsur riba, dan sesuai dengan ruh maqashid syariah (H & Pinrang, 2024).

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi tabungan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah masih adanya persepsi masyarakat yang menyamakan tabungan syariah dengan tabungan konvensional, terutama dalam hal keuntungan. Dalam akad wadiah, tidak ada imbal hasil yang dijanjikan, sehingga secara ekonomi kurang menarik dibandingkan sistem bunga di bank konvensional. Akan tetapi, keunggulan utamanya terletak pada aspek kehalalan, bebas riba, dan keberkahan. Selain itu, sebagaimana dalam pembiayaan murabahah yang memiliki kelebihan (transparansi margin) dan kelemahan (ketergantungan pada agunan), tabungan wadiah juga memiliki kelebihan (keamanan dan fleksibilitas) serta kelemahan (tidak adanya return pasti).

Secara normatif dan praktis, implementasi tabungan syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam, baik dari segi akad, landasan hukum positif (UU Perbankan dan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000), maupun praktik operasionalnya. Keterkaitan antara akad wadiah dalam tabungan dan akad murabahah dalam pembiayaan menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah bekerja secara terintegrasi dalam kerangka maqashid al-shariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal), keadilan distribusi, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, meskipun masih terdapat tantangan, implementasi ini telah mencerminkan sistem ekonomi Islam yang aplikatif dan relevan dalam konteks modern.

Tabel 2. Analisis Implementasi Tabungan Syariah

| Aspek Analisis | Tabungan Wadiah | Tabungan Mudharabah | Perspektif Hukum Ekonomi Islam |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Jenis Akad | Akad titipan (wadiah → yad dhamanah) | Akad kerjasama (mudharabah muthlaqah) | Kedua akad sah dalam fiqh muamalah |
| Posisi Nasabah | Penitip (muwaddi') | Pemilik dana (shahibul maal) | Sesuai prinsip kejelasan subjek hukum |
| Posisi Bank | Penerima titipan & penjamin dana | Pengelola dana (mudharib) | Bank bertindak sesuai akad yang disepakati |
| Prinsip Dasar | Amanah (trust-based) | Syirkah (bagi hasil) | Berdasarkan prinsip keadilan & kerelaan (an-taradin) |
| Keuntungan (Return) | Tidak ada imbal hasil yang dijanjikan | Bagi hasil (nisbah) | Bebas riba, sesuai prinsip syariah |
| Bonus | Bersifat sukarela (hibah) | Berdasarkan hasil usaha | Tidak boleh diperjanjikan dalam wadiah |
| Risiko | Ditanggung bank (jaminan 100%) | Ditanggung bersama sesuai porsi | Sesuai prinsip keadilan risiko |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| Landasan Syariah | QS. Al-Baqarah: 283 (amanah) | Prinsip mudharabah dalam hadis | Sesuai nash Al-Qur'an & Hadis |
| Landasan Hukum Positif | UU No. 21 Tahun 2008 & Fatwa DSN-MUI | UU No. 21 Tahun 2008 & Fatwa DSN-MUI | Memiliki legitimasi hukum formal |
| Fungsi Ekonomi | Penyimpanan dana (likuiditas) | Investasi dana produktif | Mendukung intermediasi keuangan syariah |
| Kelebihan | Aman, fleksibel, bebas biaya | Potensi keuntungan lebih tinggi | Mencerminkan maqashid: hifz al-mal |
| Kelemahan | Tidak ada return pasti | Risiko kerugian | Tantangan preferensi nasabah |
| Implementasi di Bank | Digunakan di BSI, BTN Syariah | Digunakan di BSI, BTN Syariah | Sudah terintegrasi dalam sistem perbankan |
| Kesesuaian Syariah | Tinggi (non-riba, amanah) | Tinggi (profit-sharing) | Sesuai maqashid al-shariah |
| Tantangan | Kurang menarik secara ekonomi | Risiko bagi hasil | Rendahnya literasi masyarakat |

Implementasi tabungan syariah di perbankan Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam, baik dari aspek akad, landasan normatif (Al-Qur'an dan Hadis), maupun regulasi formal seperti UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Akad wadiah menekankan prinsip amanah dan keamanan dana, sedangkan mudharabah mengedepankan prinsip kemitraan dan bagi hasil, yang keduanya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Namun demikian, tantangan utama terletak pada persepsi dan literasi masyarakat, yang masih cenderung membandingkan dengan sistem bunga konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, transparansi akad, serta optimalisasi implementasi agar tabungan syariah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga kompetitif dan dipahami secara luas oleh masyarakat..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi tabungan syariah di perbankan syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam dan landasan Hadis Ahkam Muamalah, terutama melalui penggunaan akad wadiah dan mudharabah yang mencerminkan nilai amanah, keadilan, serta kebebasan berkontrak. Hadis-hadis yang melegitimasi praktik mudharabah, keberkahan muamalah, dan keterikatan pada syarat akad memperkuat bahwa sistem tabungan syariah bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kokoh. Secara praktis, implementasi ini telah mampu mengintegrasikan fungsi penghimpunan dan

penyaluran dana secara halal dalam kerangka maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan kemaslahatan ekonomi. Namun demikian, tantangan masih muncul pada aspek pemahaman masyarakat dan daya tarik ekonomi dibandingkan sistem konvensional, sehingga diperlukan penguatan literasi, transparansi akad, dan optimalisasi implementasi agar tabungan syariah semakin aplikatif, kompetitif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Nuraeni, N., & Januri, F. (2024). Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(1), 16–25.
- Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(2), 77.
- Abdullah, F. D., Rifqi, M., Rofiqi, L., Safitriani, M., Nurhasanah, A. A., & Wiwaha, S. M. (2025). Reflection Philosophy Of Science On The Normative Study Of Mudharabah Agreement For Strengthening. *Intiha: Islamic Education Journal*, 3(2026), 474–489.
- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Algifari, M. A., & Albahi, M. (2024). Konsumsi , Tabungan , dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 83–94.
- Amri, U. (2025). Analisis Implementasi Akad Wadi ' Ah Pada Produk Tabungan Easy Wadi ' Ah Di Bank Syariah Indonesia KC. *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 2(2), 1–14.
- Ariani, R. I., & Tegal, K. (2026). Implementasi Produk Tabungan Easy Wadiah Dan Easy Mudharabah Dalam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 72–78.
- Assaharani, D. A., Putri, L. M., Rabbil, M., & Insani, I. (2025). Analisis Peran Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Penghimpun Dana Dari Masyarakat Melalui Produk. *Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 91–108.
- Barkah, Q., & Raya, F. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, 11(4), 251–256. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>
- Damanik, S., & Nirwana, N. (2026). Kedudukan Hadits Ahkam dalam Penetapan Hukum Islam. *JFS: Journal of Family and Sharia*, 1(2), 1–16.
- HR. *Ibnu Majah dari Shuhaib*.

HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.

- H, N. H., & Pinrang, S. D. D. I. (2024). Analisis SWOT pada Produk Tabungan Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pinrang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(9), 190–200.
- Kurnia, A. B., Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-46.
- Lutfi, M., & Syariah, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Madani Syariah*, 3(2), 132–146.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, S., Dwi, R., & Parmitasari, A. (2025). Pilar Ekonomi Islami : Rekonstruksi Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Al-Qur ' an dan Hadis. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 6(2), 35–44.
- Muhamad Rizki Alsandi, A. I. (2022). Mudharabah Dalam Prespektif Tafsir Ahkam Hadits. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(1), 57–67.
- Mujahidin, H. A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.*
- Mukhlas, O. S. (2025). *Legal system dan implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah. Penerbit Widina.*
- Nainggolan, K. M., & Ridhah, H. (2025). Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung. *Tanmiyah Impact: Islamic Economics & Business Service Journal*, 1(3), 1–13.
- Nazarina, E., Hidayatussolikah, S., Saputra, N. E., & Hidayati, A. N. (2025). Analisis Perbandingan Teori Konsumsi , Tabungan , dan Investasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 61–74.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.*
- Perdana, A. (2019). Implementasi Marketing Mix Dalam Tabungan Barata Ib Bank Btn Syariah Kcps Parepare. *Banco*, 1, 1–23.
- Ramadhani, T., & Zein, A. W. (2026). Kajian Konseptual Konsumsi dan Tabungan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 316–321.
- Sari, A., & Aulianisa, I. (2025). *Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 77-87.
- Sari, R. S., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). Analisis Tabungan Wadiah Dan Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Analisis Tabungan Wadiah Dan Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Widayatsar, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 1–21.
- Yuris Huswatun Hasanah, Sitti Fatimah, Samsul, Kamaruddin, S. (2025). Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(01), 1686–1697.
- Yusran, Abdul Rahman, R. (2025). Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas

Sosiologis. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(4), 183–193